



PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan secara e-court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontentius yang diajukan :

Pemohon I, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 04 Oktober 1997/27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Perovinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 19 Oktober 1999/25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Perovinsi Sulawesi Tengah, **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Agustus 2004/20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PEROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **H. MUHTAR, S.H dan FACHRURAZI AZIS, SH.**, Keduanya adalah Advokat dari kantor Advokat “**H. MUHTAR, SH. & Rekan**” yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, alamat domisili elektronik [email: h.muhtar.rekan@gmail.com](mailto:h.muhtar.rekan@gmail.com), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari Para Pemohon

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 230/C-X/2024/PA.Pal tanggal 2 Oktober 2024.

Lawan

Termohon NIK : 7271014905680001, tempat tanggal lahir, Wotu, 09 Mei 1968/56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Palu, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu secara e-court pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 1996, telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa **XXXXXX** dengan **XXXXXX** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 November 1996 di rumah orang tua **XXXXXX** di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx, **XXXXXX** berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan **XXXXXX** berstatus perawan dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **XXXXXX** bernama **XXXXXX** (Paman dari **XXXXXX**) karena Ayah Kandung **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 1986, yang menikahkan bernama **Ustd. ALI** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **xxx** (Sepupu

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

XXXXXX) dan xxxx (Paman dari XXXXXX) dengan mas kawin berupa perangkat alat shalat;

3. Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam;

4. Bahwa setelah menikah XXXXXX dan XXXXXX bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut XXXXXX dan XXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 5.1. XXXXXX;
- 5.2. XXXXXX;
- 5.3. XXXXXX;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan XXXXXX dan XXXXXX tersebut dan selama itu pula XXXXXX dan XXXXXX tetap beragama Islam ;

7. Bahwa sampai sekarang XXXXXX dan XXXXXX tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

8. Bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 April 2007 di rumah dalam keadaan Islam, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/48/Ujuna/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx Tanggal 07 Agustus 2024;

9. Bahwa pada tanggal 12 April 2008, XXXXXX menikah dengan **Termohon** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

78/16/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 April 2008;

10. Bahwa **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 22 November 2023 dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx Nomor Nomor : 7271-KM-29112023-0003 Tanggal 29 November 2023;

11. Bahwa setelah menikah dengan **Termohon** semua biaya hidup serta biaya sekolah **XXXXXX** anak dari pernikahan pertama **XXXXXX** dengan **XXXXXX** ditanggung oleh **Termohon**;

12. Bahwa oleh karena kedua orang tua kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan Istri kedua dari **XXXXXX** sebagai pihak **Termohon** yaitu **XXXXXX**;

13. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan pencairan tabungan pensiunan di PT. TASPEN atas nama **xxxxx**;

14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **XXXXXX** dan **XXXXXX** yang telah terjadi pada tanggal 09 November 1996;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **XXXXXX** dan **XXXXXX** yang dilangsungkan pada 09 November 1996, di xxxxxxxx **xxxxx**;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang

tersebut, maka,

SIMPULAN

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili hukum dan Termohon hadir di persidangan,

Bahwa perkara ini didaftar secara e-court dan para Pemohon memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum menyerahkan Surat Kuasa asli dan gugatan asli serta fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara penyempuhan sebagai advokat oleh Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dan telah diverifikasi dengan dokumen yang telah diupload di SIP, ternyata sesuai;

Bahwa setelah itu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil dalam surat permohonan Para Pemohon dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan orang tua **XXXXXX** dengan **XXXXXX** yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 09 November 1996 di rumah orang tua **XXXXXX** di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **xxxxxx (Pemohon I)** Nomor 7271024410970002 tanggal 04-04-2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **xxxx (Pemohon II)** Nomor 7271021410990006 tanggal 11-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **xxxxx (Pemohon III)** Nomor 7271022112040004 tanggal 07-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat keterangan kematian an. xxxx Nomor 472/48/Ujuna/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Ujuna, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup (dinazegelen), kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. xxxx Nomor 7271-KM-29112023-0003 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. SAKSI 1 tempat dan tanggal lahir Palu, 09 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah Paman dari Para Pemohon (Saya saudara dengan ibu kandung Para Pemohon);
- bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri kedua dari Xxxxxx (Ibu sambung dari Para Pemohon);
- bahwa Para Pemohon membutuhkan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, karena orang tua mereka Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak memiliki buku nikah
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Para Pemohon sebagai anak-anak dari Xxxxxx alias Xxxxxx dengan Xxxxxx yang bermohon ke Pengadilan Agama dengan menjadikan Isteri kedua alm. Xxxxxx alias Xxxxxx sebagai pihak Termohon;
- Bahwa Alm. Xxxxxx alias Xxxxxx menikah dengan almh. Xxxxxx pada tanggal 9 November 1996 yang dilangsungkan di rumah orang tua Xxxxxx di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx;;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Alm. Xxxxxx alias Xxxxxx dengan Xxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam masjid yang bernama xxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah Paman Xxxxxx bernama XXXXXXX (Saudara dari Ayah kandung Xxxxxx) karena ayah kandung Xxxxxx telah meninggal dunia, dengan saksi nikah adalah RAMLI (Sepupu XXXXXXX) dan DAING (Paman dari XXXXXXX), sedangkan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah XXXXXXX berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan XXXXXXX berstatus perawan dalam usia 31 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Alm. XXXXXX alias XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah/nasab, sesusuan maupun semenda;

Bahwa Alm. XXXXXX alias XXXXXX dengan XXXXXX memiliki tiga orang anak yaitu NURFADILLA CAECARYBINTI NUR ISLAM ALIAS RUSLAN, MOH. RIZKI NUR BINNUR ISLAM ALIAS RUSLAN dan XXXXXX

Bahwa alm. XXXXXX menikah lagi dengan TERGUGAT (Termohon) setelah XXXXXX (Isteri pertama) meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Alm. XXXXXX alias XXXXXX dengan XXXXXX, termasuk isteri kedua dari Alm. XXXXXX alias XXXXXX;;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, Termohon yang memelihara Para Pemohon setelah ibu mereka (almh. XXXXXX) meninggal, bahkan semua biaya hidup serta biaya sekolah NURCHOLIS SYAMHARIYONO BIN NUR ISLAM ALIAS RUSLAN anak dari pernikahan pertama XXXXXX dengan XXXXXX ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah yang pemohon ajukan adalah Untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan pencairan tabungan pensiunan di PT. TASPEN atas nama NUR ISLAM;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Desember 1962/umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante dari Para Pemohon karena Saksi saudara dengan ayah kandung Para Pemohon, sedangkan Termohon adalah Ipar yaitu suami dari adik saya bernama XXXXXX;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri kedua dari Xxxxxx (Ibu sambung dari Para Pemohon);

Bahwa Para Pemohon membutuhkan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, karena orang tua mereka Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak memiliki buku nikah

Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Para Pemohon sebagai anak-anak dari Xxxxxx alias Xxxxxx dengan Xxxxxx yang bermohon ke Pengadilan Agama dengan menjadikan Isteri kedua alm. Xxxxxx alias Xxxxxx sebagai pihak Termohon;

- Bahwa Alm. Xxxxxx alias Xxxxxx menikah dengan almh. Xxxxxx pada tanggal 9 November 1996 yang dilangsungkan di rumah orang tua Xxxxxx di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Alm. Xxxxxx alias Xxxxxx dengan Xxxxxx, namun orang tua saya hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam masjid yang bernama xxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah Paman Xxxxxx bernama XXXXXXX (Saudara dari Ayah kandung Xxxxxx) karena ayah kandung Xxxxxx telah meninggal dunia, dengan saksi nikah adalah RAMLI (Sepupu XXXXXXX) dan DAING (Paman dari XXXXXXX), sedangkan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah XXXXXXX berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan XXXXXXX berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
- Bahwa Alm. Xxxxxx alias Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah/nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Alm. Xxxxxx alias Xxxxxx dengan Xxxxxx memiliki tiga orang anak yaitu NURFADILLA CAECARYBINTI NUR ISLAM

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal



ALIAS RUSLAN, MOH. RIZKI NUR BINNUR ISLAM ALIAS RUSLAN dan XXXXXX

Bahwa alm. XXXXXX menikah lagi dengan TERGUGAT (Termohon) setelah XXXXXX (Isteri pertama) meninggal dunia;

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Alm. XXXXXX alias XXXXXX dengan XXXXXX, termasuk isteri kedua dari Alm. XXXXXX alias XXXXXX;;

Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, Termohon yang memelihara Para Pemohon setelah ibu mereka (almh. XXXXXX) meninggal, bahkan semua biaya hidup serta biaya sekolah NURCHOLIS SYAMHARIYONO BIN NUR ISLAM ALIAS RUSLAN anak dari pernikahan pertama XXXXXX dengan XXXXXX ditanggung oleh Termohon;

- Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah yang pemohon ajukan adalah Untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan pencairan tabungan pensiunan di PT. TASPEN atas nama NUR ISLAM;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dan demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan atas isbat nikah yang diajukan para Pemohon, mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili Kuasa Hukum sebagai pengacara terdaftar telah mengajukan permohonan secara e-court dan para Pemohon diwakili kuasa hukum telah dipanggil melalui domisil elektronik Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Kuasa para Pemohon kepada **H. Muhtar, SH dan Fachrurazi Azis, SH** Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 230/CX/2024/PA.Pal, tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **H. Muhtar, SH dan Fachrurazi Azis, SH.**, masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Palu selaku para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah atas kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia, maka sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan Agama (Buku II), perkara ini diajukan secara Kontensius;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx, berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orang tua Pemohon, karena orangtua para Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal



bernama Xxxxxx dan Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 November 1996 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Xxxxxx berstatus jejak dan Xxxxxx berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Xxxxxx (paman kandung Xxxxxx) karena ayah kandung Xxxxxx telah meninggal dunia, yang menikahkan bernama Xxxxxx (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxxx dengan mas kawin berupa sperangkat alat shalat dibayar tunai, namun pernikahan orangtua para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan ke dua orang tua sebagai persyaratan pengurusan pencairan tabungan pensiunan di PT Taspen atas nama Nur Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon adalah saudara kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (Pasal 285 dan 301 R.Bg.), kecuali bukti surat P.4, surat keterangan kematian An, Xxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Lurah, sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. P.2. P.3 dan P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 17 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon berdomisili di xxxx xxxx , maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.PaI



surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa Xxxxxx (ayah para Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 22 November 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Xxxxxx (ibu para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2007;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan Termohon, bukti-bukti dan para saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Xxxxxx dengan almarhumah Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 November 1996 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx;
- Bahwa Xxxxxx berstatus jejaka dan Xxxxxx berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Xxxxxx (paman kandung Xxxxxx) karena ayah kandung Xxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan bernama Xxxxxx (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pernikahan orangtua para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan orangtua para Pemohon dan untuk pengurusan pencairan tabungan pensiunan di PT Taspen Atas Nama Nur Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : “Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan orangtua para Pemohon Xxxxxx dan Xxxxxx telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan pernikahan XXXXXX dan XXXXXX yang telah melangsungkan pada tanggal 09 November 1996 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara XXXXXX dan XXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 1996 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan penetapannya disampaikan kepada Kuasa Hukum para Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 28.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp173.000,00

Jumlah

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera

ttd

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)